



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SARYUDI**, nomor induk kependudukan (NIK) 3323161407900001, tempat / tanggal lahir Wonosobo, 14-07-1990, agama Kristen, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Gemawang RT 003 RW 003, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

**SUDIASTUTI**, nomor induk kependudukan (NIK) 3323164812790003, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Talun RT 002 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. ARI KRISTIAWAN TRI SAPUTRO, S.Si** dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 23/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;

Halaman 1 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai berikut;
  - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Dusun Talun RT 002 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
  - b. Namun sejak tahun 2014 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat hidup berpisah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gemawang RT 003 RW 003, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Talun RT 002 RW 001, Desa Gunungsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **DAHAYU SEKAR SILAWRTI** lahir pada tanggal 26 Juli 2012, saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sebagai berikut:
  1. Penggugat selalu memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat selalu merasa tidak cukup;
  2. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
  3. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah agama dari awalnya kristen menjadi islam, sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang bagus lagi sampai saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa dan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk

Halaman 2 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memperintahkan kembali hidupan rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berketetapan bahwa perkawinannya lebih baik putus karena perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugat perceraian ini sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan **Pdt. ARI KRISTIAWAN TRI SAPUTRO, S.Si**, dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 23/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 19 September 2022, 5 Oktober 2022 dan 12 Oktober 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat selaku istrinya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama SARYUDI NIK. 3323161407900001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323160711120001 atas nama kepala keluarga SARYUDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1696/TP/2012 atas nama DAHAYU SEKAR SILAWARTI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 1 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 870/247/2018 atas nama SARYUDI yang dikeluarkan Kepala Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YU'AN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan SARYUDI (Penggugat) karena tetangga dan dengan SUDIASTUTI (Tergugat) kenal;
  - Bahwa Saksi kenal dengan SARYUDI (Penggugat) sejak kecil (teman bermain);
  - Bahwa hubungan SARYUDI dengan SUDIASTUTI (Penggugat dan Tergugat) adalah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Kristen;

- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2012 dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, di Dusun Talun Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Penggugat akan menceraikan istrinya karena menurut Tergugat, Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup (kurang) sehingga terjadi percekocan (Saksi melihat dan mendengar sendiri pada waktu Saksi di rumah SARYUDI / Penggugat);
- Bahwa pada waktu hidup bersama, Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2014 dan Penggugat yang meninggalkan rumah yang di tempati Penggugat dan Tergugat (dirumah orang tua Tergugat);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh di penggorengan Ayam di Purwokerto;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sekarang Anak ikut Tergugat di Talun Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Anak masih di beri nafkah perbulan oleh Penggugat;
- Bahwa percekocan yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat menyuruh Penggugat dengan nada tinggi (membentak);
- Bahwa pernah ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

2. **Saksi GIYADI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SARYUDI (Penggugat) karena tetangga dan dengan SUDIASTUTI (Tergugat) kenal;

Halaman 5 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi kenal dengan SARYUDI (Penggugat) sejak kecil (teman bermain);

- Bahwa Saksi di jadikan Saksi dalam perkara ini karena SARYUDI mengajukan gugatan cerai terhadap SUDIASTUTI;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Kristen;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2012 dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, di Dusun Talun Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Penggugat akan menceraikan istrinya karena menurut Tergugat, SARYUDI (Penggugat) tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup (kurang) sehingga terjadi percekocan (Saksi melihat dan mendengar sendiri pada waktu Saksi di rumah SARYUDI);
- Bahwa betul Penggugat memberikan nafkah tetapi Tergugat mengatakan kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2014 dan Penggugat yang meninggalkan rumah yang di tempati Penggugat dan Tergugat (dirumah orang tua Tergugat);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh di penggorengan Ayam di Purwokerto;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat di Talun Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Anak masih di beri nafkah perbulan oleh Penggugat;
- Bahwa percekocan yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah merasa cukup dengan hasil yang diberikan Penggugat padahal Tergugat telah memberikan nafkah dari hasil bekerja, sehingga terjadi percekocan. Sehingga hubungan diantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis (dengan mengatakan laki-laki kurang tanggung jawab);

Halaman 6 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perahi pada musyawarah untuk menyelesaikan masalah,  
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

3. **Saksi NITO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SARYUDI (Penggugat) karena tetangga dan dengan SUDIASTUTI (Tergugat) kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan SARYUDI (Penggugat) sejak kecil (teman bermain);
- Bahwa Saksi di jadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan SARYUDI mengajukan gugatan cerai terhadap SUDIASTUTI;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Kristen;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2012 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama DAHAYU SEKAR SILAWARTI;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama orang tua Tergugat, di Dusun Talun Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat akan menceraikan istrinya karena menurut Tergugat, SARYUDI tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup (kurang) sehingga terjadi percekocokan (Saksi melihat dan mendengar sendiri pada waktu Saksi di rumah SARYUDI);
- Bahwa pada waktu hidup bersama, Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2014 dan Penggugat yang meninggalkan rumah yang di tempati Penggugat dan Tergugat (dirumah orang tua Tergugat);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh di penggorengan Ayam di Purwokerto;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

Halaman 7 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat di Talun Desa  
Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Anak masih di beri nafkah perbulan oleh Penggugat;
- Bahwa percekocan yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah merasa cukup dengan hasil yang diberikan Penggugat padahal Tergugat telah memberikan nafkah dari hasil bekerja, sehingga terjadi percekocan. Sehingga hubungan diantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis (dengan mengatakan laki-laki kurang tanggung jawab dan kurang mengusahakan);
- Bahwa pernah ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan didepan persidangan tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Penggugat selalu memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat selalu merasa tidak cukup, kemudian Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah agama dari awalnya kristen menjadi islam, sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, puncaknya yaitu sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang bagus lagi sampai saat ini;

Halaman 8 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku”, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Februari 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. ARI KRISTIAWAN TRI SAPUTRO, S.Si** dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selalu memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat selalu merasa tidak cukup, kemudian Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah agama dari awalnya kristen menjadi islam, sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, puncaknya yaitu sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
suami istri dan suami tidak ada komunikasi yang bagus lagi sampai saat ini, dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Dusun Talun RT 002 RW 001 Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, kemudian karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Kristen sebagaimana bukti surat bertanda P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat*",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) ditentukan bahwa “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari alat bukti surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Saksi YU'AN, Saksi GIYADI dan Saksi NITO, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. ARI KRISTIAWAN TRI SAPUTRO, S.Si** dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Dusun Talun RT 002 RW 001 Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 2 (dua) tahun, namun sejak tahun 2014 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gemawang RT 003 RW 003 Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Talun RT 002 RW 001 Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, kurang lebih 8 (delapan) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **DAHAYU SEKAR SILAWATI** lahir pada tanggal 26 Juli 2012, saat ini ikut bersama Tergugat;

- Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat selalu memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat selalu merasa tidak cukup, kemudian Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah agama dari awalnya kristen menjadi islam, sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang bagus lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh Kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selalu memberi nafkah kepada Tergugat namun Tergugat selalu merasa tidak cukup, kemudian Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah agama dari awalnya kristen menjadi islam, sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, puncaknya yaitu sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang bagus lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ataukah tidak dengan mendasarkannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", lalu ayat (3) berbunyi "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sejak tahun 2014, dimana sebagai pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat seharusnya saling mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir bathin serta wajib saling melindungi satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir didepan persidangan, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dan tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan telah hidup terpisah sejak tahun 2014, sehingga keduanya sudah tidak pernah memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi dasar dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa, "Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin "2" yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin "3" yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri percerahan itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi “*apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ‘3” adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak ada dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka rumusan tersebut akan dimuat didalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '1' adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pdt. ARI KRISTIAWAN TRI SAPUTRO, S.Si. dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat

Halaman 19 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 15 September 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)